



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAJA FAMELIANO ALIAS RAJA BIN

KOKO PARUSIA;

2. Tempat lahir : Simpang Lebong;

3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 April 2000;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan DR. AK. Gani RT. 03 RW. 03
Kelurahan Jalan Baru Kecamatan
Curup Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023;

5. Penuntut sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan Kumulatif dan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Lebih Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 183/PID/2023/PT BGL, tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/PID/2023/PT BGL, tanggal 7 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 118/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 19 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: PDM-64/Bkulu/Eoh.2/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Raja Fameliano Als Raja Bin Koko Parusia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Alternatif Kesatu Primair dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang Merk "Levi Strauss & Co" Warna Abu corak Putih yang terdapat bercak darah dan lubang berupa robek sebanyak 13 (tiga belas) lubang;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek Merk "CCC" Warna Abu yang terdapat bercak darah dan lubang berupa robek sebanyak 12 (dua belas) lubang;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang Merk *Levi Strauss & Co* Warna Biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kain selendang warna cream yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jam tangan karet Merk "K-Sport" warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalung bentuk rantai halus warna emas;
 - 1 (satu) buah cincin bulat warna putih;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk *Realme C21-Y* Warna Biru Silang dengan No IMEI1 : 866706054986596 IMEI2 : 866706054986596;
 - 1 (satu) buah Asli BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Mio M3 Tahun 2016 Warna Merah dengan No.Pol BD 6369 KS dengan NoKa : MH3SE8860GJ059988 NoSin : E3R2E-1240442 An. Sudiyono;
 - 1 (satu) buah sarung pisau berbentuk celurit warna metalik dengan panjang kurang lebih 26cm (dua puluh enam sentimeter);
 - 1 (satu) pasang sandal Jepit Merk M-GEE 3451C Warna Hitam dengan tali sandal warna coklat tua;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan mika warna hijau muda dengan kondisi tidak menyala dan layar Lcd pecah;

Dipergunakan dalam perkara nomor : 117/Pid.B/2023/PN Crp atas nama Terdakwa Jaka Perdana Alias Jaka Bin Edi Marsidi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 118/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 19 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raja Fameliano Als Raja Bin Koko Parusia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair di Dakwaan Kombinasi Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan karet Merk "K-Sport" warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalung bentuk rantai halus warna emas;
 - 1 (satu) buah cincin bulat warna putih;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Realme C21-Y Warna Biru Silang dengan No IMEI1 : 866706054986596 IMEI2 : 866706054986596;
 - 1 (satu) buah Asli BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Mio M3 Tahun 2016 Warna Merah dengan No.Pol BD 6369 KS dengan NoKa : MH3SE8860GJ059988 NoSin : E3R2E-1240442 An. Sudyono;
 - 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang Merk "Levi Strauss & Co" Warna Abu corak Putih yang terdapat bercak darah dan lubang berupa robek sebanyak 13 (tiga belas) lubang;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek Merk "CCC" Warna Abu yang terdapat bercak darah dan lubang berupa robek sebanyak 12 (dua belas) lubang;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang Merk *Levi Strauss & Co* Warna Biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kain selendang warna cream yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung pisau berbentuk celurit warna metalik dengan panjang kurang lebih 26cm (dua puluh enam sentimeter);
- 1 (satu) pasang sandal Jepit Merk M-GEE 3451C Warna Hitam dengan tali sandal warna coklat tua;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL Vision 1 Pro warna biru dengan mika warna hijau muda dengan kondisi tidak menyala dan layar Lcd pecah;

Dipergunakan dalam perkara nomor 117/Pid.B/2023/PN Crp;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 118/Akta Pid.B/2023/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 118/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 118/Akta Pid.B/2023/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Terdakwa tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 118/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 November 2023 yang diajukan Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 6 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2023;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 November 2023, yang telah diserahkan salinan resminya ke Terdakwa pada tanggal 16 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 118/Akta Pid.B/2023/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 118/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Curup terhadap Terdakwa sangat berat, padahal Terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun terhadap korban, tidak pernah menyentuh badan korban, hanya menghadangkan korban untuk menanyakan apakah benar korban bernama Redo Bin Saleh yang telah mengirim chat via WA kepada pacar Terdakwa Jaka Perdana bernama Lasmi;
- Bahwa Terdakwa bukan actor utama dan bukan eksekutor dalam pembunuhan terhadap korban Redo Bin Saleh, hanya menemani Terdakwa Jaka Perdana yang akan menemui korban Redo Bin Saleh di Stadio Air Bang curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa sejak dari awal sudah mengetahui jika saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Edi Marsidi berencana melakukan pemukulan terhadap korban Redo Saleh dan bahkan berencana menghabisi nyawa korban, namun Terdakwa yang mengetahui hal tersebut tidak ada perkataan atau perbuatan untuk melarang atau mencegah agar saksi Jaka Perdana Als Jaka Perdana Bin Edi Marsidi mengurungkan niatnya untuk membunuh korban Redo Bin Saleh tersebut. Bahkan Terdakwa dengan inisiatif sendiri keluar dari dalam Semak-semak menghadang laju sepeda motor korban Redo Bin Saleh agar mempermudah saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Edi Marsidi dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Redo Bin Saleh;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan berat ringan hukuman yang pantas bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian, penganiayaan dan Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 118/Pid.B/2023/PN Crp, tanggal 19 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan dijatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak ikut langsung secara fisik melakukan pembunuhan terhadap korban Redo Bin Saleh, namun dengan membiarkan saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Edi Marsidi melakukan pembunuhan dengan cara menikam atau menusuk bagian dada korban Redo Bin Saleh sebanyak 4 (empat) kali dengan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sejak dari rumah kontrakan saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Edi Marsidi. Terdakwa mengetahui apa yang direncanakan saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Marsidi sejak awal yang marah dan cemburu atas chat WA korban Redo Bin Saleh ke HP milik pacarnya bernama Lasmi Bin Mujiono (alm), Terdakwa ikut kelokasi tempat terjadinya penusukan terhadap korban Redo Bin Saleh, ikut mencegat motor korban sehingga memudahkan saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Edi Marsidi penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ternyata tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mencegah perbuatan saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Edi Marsidi tersebut, baik secara fisik maupun dengan kata-kata, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyetujui perbuatan yang dilakukan saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Edi Marsidi yang merupakan sahabat Terdakwa terhadap korban Redo Bin Saleh;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tepat dan cukup adil, karena perbuatan Terdakwa dan saksi Jaka Perdana Alias Jaka Perdana Bin Edi Marsidi telah menyebabkan korban Redo Bin Saleh meninggal dunia, mendatangi duka bagi keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak, oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 118/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 19 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Raja Pameliano Alias Raja Bin Koko Parusia dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 118/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 19 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Tedakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Zainuri, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Sumedi, S.H., M.H. Rosmina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zulmahri, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SUMEDI, S.H., M.H.

ZAINURI, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULMAHRI, S.H.

BGL

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)